

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, Agama Islam, Alamat Jalan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor Kuasanya, Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., Zulham Salim, S.H., M.H. dan Ikhsan Setiawan, S.H. yang beralamat kantor di Condet Raya Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/FHB-JKT/XI/16 tanggal 10 Nopember 2016, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**.

melawan

**Terbanding**, Agama Islam, Alamat Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Susanto, S.H., M.H. dari Kantor Hukum "KHS DAN REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Brigjend H. Saptadji Hadiprawira Nomor 56, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tanggal 10 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal berlokasi di Jl Kabupaten Bogor, seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jl. xxx;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Penggugat;
Sebelah Timur	: Rumah xxx;
Sebelah Barat	: Rumah xx
  - 2.2. Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal berlokasi Kabupaten Bogor, seluas 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jl. xxx;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Penggugat;
Sebelah Timur	: Rumah xxx;
Sebelah Barat	: Rumah Bapak xxx
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut pada diktum 2.1. dan 2.2.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum nomor 3, baik secara natura atau membayar sejumlah uang.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.361.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut Penggugat hadir dalam persidangan, sebaliknya Tergugat

tidak hadir dalam persidangan, namun kepadanya telah diberitahukan isi putusannya.

Bahwa terhadap putusan tersebut kedua belah pihak sama-sama keberatan dan mengajukan banding.

Bahwa Tergugat sebagai Pemanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 10 November 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding I pada tanggal 14 November 2016.

Bahwa, Tergugat sebagai Pemanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang terbukti telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 120 M2 berlokasi di xxx, dan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 92 M2 berlokasi di xxx, yang dalam gugatan Penggugat obyek-obyek sengketa tersebut berada di Kota Bogor, namun tiba-tiba dalam putusan majelis hakim tingkat pertama diubah menjadi berada di Kabupaten Bogor atau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian secara yuridis gugatan tersebut sudah seharusnya dinyatakan kabur.
2. Bahwa Pemanding membenarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya, mengingat Penggugat terlalu mengada-ada di dalam gugatannya. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta menggugat obyek sengketa yang sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga/terkait dengan pihak ketiga.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 24 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tanggal 24 Februari 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr.tertanggal 27 Februari 2017 Penggugat/Terbanding I tidak menyampaikan Kontra Memori Banding.

Bahwa Penggugat sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 23 November 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding II pada tanggal 03 Januari 2017.

Bahwa, Penggugat sebagai Pembanding II telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding II/Penggugat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya dengan alasan sebagai berikut:
  - bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding II telah dijelaskan bahwa surat-surat asli dari harta bersama yang menjadi obyek gugatan ada pada Tergugat/Terbanding II.
  - bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pembanding II telah menyerahkan bukti berupa fotocopy surat-surat dari harta bersama tersebut karena surat aslinya ada pada Tergugat/Terbanding II sedangkan Tergugat/Terbanding II tidak menunjukkan bukti tersebut, dan terhadap bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II diperkuat dengan saksi-saksi dalam persidangan.
  - bahwa dengan demikian jelas sekali tidak terbantahkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.
  - bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim tingkat pertama tidak teliti dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, padahal sudah jelas dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding II.
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding II yang berkaitan dengan asuransi telah Penggugat/Pembanding II tunjukkan bukti-buktinya,

baik fotocopy maupun aslinya di dalam persidangan, sehingga seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dikabulkan.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding II terlalu mengada-ada dan tidak mempunyai bukti yang jelas. Hal tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ada perbedaan antara letak dan tempat obyek gugatan yang tersebut dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding II dengan letak dan tempat obyek gugatan yang tersebut dalam bukti surat yang diajukan.
- Bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding II yang berkaitan dengan obyek gugatan berupa asuransi, Tergugat/Terbanding II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Penggugat/Pembanding II karena jauh sebelum Tergugat/Terbanding II menikah dengan Penggugat/Pembanding II, Tergugat/Terbanding II adalah seorang JANDA KAYA yang memiliki banyak sekali harta peninggalan dari orang tua. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding II mengenai beberapa asuransi yang harus dibagi tidaklah masuk akal. Sehingga sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tertanggal 27 Februari 2017 kedua belah pihak tidak datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2017 dengan Register Nomor 0080/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor : W10-A18/293 /Hk.05/II/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II masing-masing dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tanggal 10 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, Memori Banding Pembanding I dan Memori Banding Pembanding II serta Kontra Memori Banding Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang sekarang menjadi obyek-obyek gugatan berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Jambu, Kecamatan Bogor Selatan, tercatat atas nama Tergugat dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual Beli yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan perhitungan nilai saat ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di xxx Kota Bogor dengan tanah seluas 120 M2, dengan bukti perolehan berupa Akta Jual Beli No. 1754/2008, tertanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh Nyonya YATNI SUDIYATNI, SH. Selaku PPAT di Bogor, yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dan fisik di tempati oleh Penggugat, dengan perkiraan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah yang berlokasi di Kota Bogor ,dengan luas tanah seluas 90 M2, dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual Beli No. 985/2009, tertanggal 23 April 2009 yang dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh Nyonya YATNI SUDIYATNI, SH. Selaku PPAT di Bogor yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dan fisik ditempati oleh Penggugat, dengan perkiraan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Sebidang tanah yang berlokasi di Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual Beli No. 719/2008, tertanggal 31 Desember 2008 yang dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh YAN YAN RUSMAN, SH. Selaku PPAT, yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dengan perkiraan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Sebidang tanah yang berlokasi di Kota Bogor dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1012/Mulyaharja, seluas 922 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 1011/Mulyaharja, seluas 500 M2, keduanya atas nama Penggugat, yang sampai saat ini surat masih dikuasai oleh Tergugat dengan perkiraan harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
6. 2 (dua) buah mobil yaitu:
  - a. 1 Unit Mobil Honda City dengan perkiraan harga Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang saat ini fisik dan surat dikuasai oleh Tergugat;
  - b. 1 Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi F xxx CF dengan perkiraan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang saat ini fisik dikuasai oleh Penggugat dan surat dikuasai oleh Tergugat .
7. 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, dengan perkiraan harga per unit Rp10.000.000,00 x 3 unit = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Program Asuransi yang terdiri dari :
  - a. Asuransi Prudensial dengan No. Polis : 35822719 , tertanggal 05 Agustus 2005 dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp. 250.000.000,- dimana pembayaran premi tersebut sebesar Rp.

100.000.000,- telah dilakukan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat.

- b. Asuransi Bumi Putera dengan Polis No. 210101678843, yang diterbitkan tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai investasi awal sebesar Rp 41.285.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas nama xxx /Tergugat dimana pembayaran premi tersebut dilakukan dengan cara pendebitan dari rekening Penggugat.
  - c. Asuransi Bumi Putera dengan Polis No. 210101796272 yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2010 dengan nilai investasi awal sebesar Rp2 4.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atas nama xxx/Tergugat dimana pembayaran premi tersebut dilakukan dengan cara pendebitan dari rekening Penggugat.
  - d. Asuransi di Axa Mandiri dengan Polis No. 5107488529 yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2009 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana pembayaran premi tersebut dilakukan dengan cara pendebitan dari rekening Penggugat.
  - e. Asuransi Prudensial dengan No. Polis 35820313 tertanggal 24/07/2009 dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Tergugat, dimana pembayaran premi tersebut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah dilakukan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat.
9. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang didirikan di atas tanah milik Tergugat (Harta Bawaan) dengan luas bangunan kurang lebih 100 m2 yang berlokasi di Jalan Sedane No. 27 RT.05/02, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Adapun biaya untuk mendirikan bangunan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut sepenuhnya dikeluarkan oleh Penggugat.
10. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang didirikan di atas tanah milik Tergugat (Harta Bawaan) dengan luas bangunan 300 m2 yang berlokasi di xxx, Kota Bogor. Adapun biaya untuk mendirikan bangunan tersebut



adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sepenuhnya dikeluarkan oleh Penggugat.

11. Beberapa bangunan di atas tanah milik Tergugat (Harta Bawaan) yang berlokasi di xxx Kota Bogor sebagai berikut :

a. Bangunan berupa rumah yang dipergunakan untuk rumah makan yang disebut sebagai Warung xxx dengan total luas seluruh bangunan 120 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut :

- Biaya Tukang: Rp350.000,00/M<sup>2</sup> X 120 M<sup>2</sup> = Rp 42.000.000,00
  - Biaya material: Rp2.000.000,00/M<sup>2</sup> X 120 M<sup>2</sup> = Rp240.000.000,00
- Rp282.000.000,00

b. Bangunan berupa rumah yang dipergunakan/peruntukan sebagai kos-kosan dengan total luas seluruh bangunan 205 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya Tukang : Rp200.000,00/M<sup>2</sup> X 205 M<sup>2</sup> = Rp 41.000.000,00
  - Biaya material: Rp1.500.000,00/M<sup>2</sup> X 205 M<sup>2</sup> = Rp307.500.000,00
- Rp348.500.000,00

c. Bangunan berupa Rumah tinggal yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan Tergugat dengan total luas seluruh bangunan 300 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut :

- Biaya Tukang Rp300.000,00 /M<sup>2</sup> X 300 M<sup>2</sup> = Rp 90.000.000,00
  - Biaya material Rp1.500.000,00/M<sup>2</sup> X 300 M<sup>2</sup> = Rp450.000.000,00
- Rp540.000.000,00

d. Bangunan berupa 2 kolam ikan dengan ukuran masing-masing 4 M X 9 M = 36 M<sup>2</sup> dan 8 M X 8M = 64M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk membuat ke 2 (dua) kolam ikan tersebut adalah sebagai berikut :

**kolam ikan seluas 36 M<sup>2</sup>**

- Biaya Tukang : Rp150.000,00/M<sup>2</sup> X 36 M<sup>2</sup> = Rp 5.400.000,00
  - Biaya material/bahan bangunan = Rp 7.500.000,00
- Rp12.900.000,00

**kolam ikan seluas 64 M<sup>2</sup>**

- Biaya Tukang : = Rp2.000.000,00
- Biaya material/ bahan bangunan : = Rp6.000.000,00  
Rp8.000.000,00

e. Bangunan berupa jalan yang telah disemen/aspal yang merupakan akses masuk menuju ke Saung xxx dengan total luas 510 M2, dengan perincian biaya untuk membuat jalan masuk tersebut adalah sebagai berikut :

- Biaya Tukang : Rp25.000,00/M2 X 510 M2 = Rp 12.750.000,00
- Biaya material : Rp500.000,00/M2 X 510 M2 = Rp255.000.000,00  
Rp267.750.000,00.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1, 4, 5, 6 huruf a dan b, angka 7, angka 8 huruf a sampai dengan e, angka 9, 10, dan angka 11 huruf a sampai dengan e, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dengan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas apa yang menjadi keberatan Pembanding II dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Jambu, Kecamatan Bogor Selatan, tercatat atas nama Tergugat dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual Beli yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan perhitungan nilai saat ini Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Sebidang tanah yang berlokasi di Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual beli No. 719/2008, tertanggal 31 Desember 2008 yang dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh Yan Yan Rusman, Sh.

Selaku PPAT, yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dengan perkiraan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan berapa luas/ukuran dan batas-batasnya, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karena itu pula maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) berupa Sebidang tanah yang berlokasi di xxx, Kota Bogor dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1012/Mulyaharja, seluas 922 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 1011/Mulyaharja, seluas 500 M2, keduanya atas nama Penggugat, yang sampai saat ini surat masih dikuasai oleh Tergugat dengan perkiraan harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Juni 2016, telah ternyata bahwa obyek gugatan tersebut tidak dapat ditemukan pada lokasi obyek gugatan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf a dan b berupa:

- a. 1 Unit Mobil Honda City dengan perkiraan harga Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang saat ini fisik dan surat dikuasai oleh Tergugat;

- b. 1 Unit Mobil Toyota Avanza No.Polisi F xxx CF dengan perkiraan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang saat ini fisik dikuasai oleh Penggugat dan surat dikuasai oleh Tergugat .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci atas spesifikasi dari kedua obyek gugatan tersebut. Penggugat hanya menyebutkan 1 Unit Mobil Honda City dengan tanpa menyebutkan warna, Nomor Polisi, tahun pembuatan dan spesifikasi lainnya, demikian pula halnya dengan 1 Unit Mobil Avanza, tidak disebutkan warna, tahun pembuatan dan spesifikasi lainnya. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut di atas tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) berupa 3 (tiga) Unit Motor senilai  $3 \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$  (tiga puluh juta), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya hanya menyebutkan 3 (tiga) unit motor saja dengan tanpa menjelaskan merk, warna, Nomor Polisi, tahun pembuatan dan spesifikasi lainnya dari masing-masing unit motor tersebut. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dengan obyek gugatan berupa beberapa program asuransi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- bahwa untuk Asuransi Prudensial dengan Nomor Polis 35822719 dan Nomor Polis 35820313, sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dicairkan oleh Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan, karena berdasarkan bukti

P1 berupa Akta Cerai Nomor 058/AC/2015/PA Bgr. perceraian Penggugat dengan Tergugat baru terjadi atau terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan berupa program asuransi tersebut sudah tidak ada pada saat gugatan ini diajukan, sehingga karenanya gugatan Penggugat atas hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- bahwa untuk program Asuransi selainnya, Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci berapa posisi premi yang telah dibayarkan yang dapat dihitung sebagai harta bersama, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut tidak jelas dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) huruf a sampai dengan e berupa :

- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah milik Tergugat (Harta Bawaan) dengan luas bangunan kurang lebih 100 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kota Bogor. Adapun biaya untuk mendirikan bangunan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah milik Tergugat (Harta Bawaan) dengan luas bangunan 300 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kota Bogor. Adapun biaya untuk mendirikan bangunan tersebut adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sepenuhnya dikeluarkan oleh Penggugat.
- 1 (satu) unit bangunan Rumah yang dipergunakan untuk tempat rumah makan yang disebut sebagai Warung xxx dengan total luas seluruh bangunan 120 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut :
  - Biaya Tukang: Rp350.000,00/M<sup>2</sup> x 120 M<sup>2</sup> = Rp 42.000.000,00
  - Biaya material: Rp2.000.000,00/M<sup>2</sup> x 120 M<sup>2</sup> = Rp240.000.000,00
  - Jumlah = Rp282.000.000,00

- 1 (satu) unit bangunan berupa rumah yang dipergunakan/peruntukan sebagai kos-kosan dengan total luas seluruh bangunan 205 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Biaya Tukang : Rp200.000,00/M<sup>2</sup> x 205 M<sup>2</sup> = Rp 41.000.000,00
  - Biaya material: Rp1.500.000,00/M<sup>2</sup> x 205 M<sup>2</sup> = Rp307.500.000,00
  - Jumlah = Rp348.500.000,00
- 1 (satu) unit bangunan berupa rumah tinggal yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan Tergugat dengan total luas seluruh bangunan 300 M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut :
  - Biaya Tukang Rp300.000,00 /M<sup>2</sup> x 300 M<sup>2</sup> = Rp 90.000.000,00
  - Biaya material Rp1.500.000,00/M<sup>2</sup> x 300 M<sup>2</sup> = Rp450.000.000,00
  - Jumlah = Rp540.000.000,00
- Bangunan berupa 2 kolam ikan dengan ukuran masing-masing 4 M X 9 M = 36 M<sup>2</sup> dan 8 M X 8M = 64M<sup>2</sup>. Dengan perincian biaya untuk membuat ke 2 (dua) kolam ikan tersebut adalah sebagai berikut :
 

Kolam ikan seluas 36 M<sup>2</sup>

  - Biaya Tukang : Rp150.000,00/M<sup>2</sup> x 36 M<sup>2</sup> = Rp 5.400.000,00
  - Biaya material/bahan bangunan = Rp 7.500.000,00
  - Jumlah = Rp12.900.000,00

Kolam ikan seluas 64 M<sup>2</sup>

  - Biaya Tukang : = Rp2.000.000,00
  - Biaya material/ bahan bangunan : = Rp6.000.000,00
  - Jumlah = Rp8.000.000,00
- Bangunan berupa jalan yang telah disemen/aspal yang merupakan akses masuk menuju ke Saung xxx dengan total luas 510 M<sup>2</sup>, dengan perincian biaya untuk membuat jalan masuk tersebut adalah sebagai berikut :
  - Biaya Tukang : Rp25.000,00/M<sup>2</sup> x 510 M<sup>2</sup> = Rp 12.750.000,00
  - Biaya material : Rp500.000,00/M<sup>2</sup> x 510 M<sup>2</sup> = Rp255.000.000,00
  - Jumlah = Rp267.750.000,00

yang keseluruhannya berjumlah Rp1.859.150.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat tersebut tidak jelas, apakah yang digugat oleh Penggugat adalah uang sejumlah Rp1.859.150.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan untuk biaya pembangunan, ataukah yang digugat oleh Penggugat adalah berupa beberapa fisik bangunan yang telah dibangun pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila yang digugat oleh Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 1.859.150.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan, karena uang sejumlah tersebut di atas telah habis terpakai untuk biaya pembangunan yang sekarang telah berwujud berupa beberapa fisik bangunan. Sebaliknya apabila yang digugat oleh Penggugat berupa beberapa fisik bangunan, maka harus dijelaskan spesifikasinya, berapa ukurannya (misal apabila bangunan tersebut seluas 300M2 harus dijelaskan apakah berukuran 10M x 30M atau berukuran 15M x 20M atau ukuran lainnya), apakah bangunan tersebut berupa bangunan permanen atau semi permanen, berlantai satu atau bertingkat, apa jenis bahan-bahan bangunan yang dipakai serta letak dan batas-batasnya. Oleh karena gugatan Penggugat yang berupa beberapa fisik bangunan sebagaimana tersebut diatas tidak dijelaskan secara rinci spesifikasinya, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat atas hal tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Pembanding II yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam persidangan Penggugat/Pembanding II telah menyerahkan bukti berupa fotocopy surat-surat dari harta bersama tersebut karena surat aslinya ada pada Tergugat/Terbanding II sedangkan Tergugat/Terbanding II tidak menunjukkan bukti tersebut, dan terhadap bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II diperkuat dengan saksi-saksi dalam persidangan sehingga dengan demikian jelas sekali tidak terbantahkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, keberatan tersebut tidak dapat

dibenarkan dan harus dikesampingkan, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek-obyek gugatan Penggugat tersebut adalah putusan yang bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena adanya cacat formil dari surat gugatan Penggugat yaitu gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), bukan putusan yang bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Kota Bogor dengan tanah seluas 120 M2, dengan bukti perolehan berupa Akta Jual Beli No. 1754/2008, tertanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, SH. Selaku PPAT di Bogor, yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dan fisik di tempati oleh Penggugat, dengan perkiraan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Sebidang tanah yang berlokasi di Kota Bogor ,dengan luas tanah seluas 90 M2, dengan bukti kepemilikan hak berupa Akta Jual Beli No. 985/2009, tertanggal 23 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, SH. Selaku PPAT di bogor yang saat ini surat dikuasai oleh Tergugat dan fisik ditempati oleh Penggugat, dengan perkiraan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kedua obyek gugatan tersebut di atas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan batas-batas dari kedua bidang tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut;



- bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah menyebutkan bahwa kedua bidang tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut terletak di Kecamatan Ciomas, Kota Bogor, sedangkan ternyata bahwa Kecamatan Ciomas bukan termasuk wilayah Kota Bogor, tetapi masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor;

Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat atas kedua bidang tanah tersebut adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tanggal 10 Nopember 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima.

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA Bgr. tanggal 10 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.361.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Maret 2017, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Muin

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)